



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 060/254/424.301/2022

Persyaratan

- 1) Surat Pengantar SKTM dari Kelurahan/Desa
- 2) Lembar verifikasi dari Kelurahan /Desa tertandatangani LPM/BPD beserta RT-RW
- 3) Foto Copy E-KTP dan KK (@1 lembar)
- 4) Foto rumah pemohon tampak depan, samping, dan keadaan dalam (Print-out 1 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu Beserta Berkas Persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan Memeriksa
3. Kelengkapan Berkas Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Petugas Meminta Tanda Tangan Kepada Pejabat yang Berwenang
5. Petugas Meregister Dan Memberikan Stempel
6. Petugas Memberikan Berkas Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Produk Pelayanan

1. berkas rekomendasi surat keterangan tidak mampu

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada staf kecamatan Bangil

Menghubungi Kantor Kecamatan Bangil

Telp. 081359780629